



PENETAPAN

Nomor 583/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 583/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 10 November 2020, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama **Suami Pemohon** pada 30 Juli 2004 dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 390/01/VIII/2004 tanggal 30 Juli 2004, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak Pemohon, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 23 Februari 2005;
2. Bahwa saat ini suami Pemohon yaitu **Suami Pemohon** telah meninggal dunia pada 13 Juli 2017 karena sakit sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/XI/Kel/2016 tanggal 08 November 2020;

Hal. 1 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama **Anak Pemohon**, perempuan, tempat tanggal lahir : Cirebon 23 Februari 2005 (umur 15 tahun), agama Islam, Pendidikan SMPN 3 Sumber, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, status Perawan, tempat kediaman tinggal di Lingk. Sikuang RT. 001 RW. 005 Kelurahan Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon** anak dari Bapak **Ayah calon suami anak Pemohon** dengan Ibu **Ibu calon suami anak Pemohon**, laki-laki, tempat tanggal lahir : Cirebon 04 September 2001 (umur 19 tahun), agama Islam, Pendidikan SMPN 2 Plered, pekerjaan Buruh Harian Lepas, status Jejak, tempat kediaman di Blok Curug RT. 002 RW. 001 Desa Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan seperti saudara sekandung, saudara sesusuan, dan lain-lain;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun calon suaminya berstatus jejak dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon sudah pernah mendaftarkannya ke KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, akan tetapi ternyata umur anak Pemohon belum mencapai usia diijinkan menikah menurut Undang-Undang, oleh karenanya untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut ditolak oleh KUA tersebut sebagai mana surat penolakan bernomor

Hal. 2 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.1499/Kua.10.09.15/PW.01/2020 tanggal 09 November 2020 dan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa syarat-syarat untuk untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin tali kasih selama 2 tahun dan sudah bertunangan, dan saat ini anak Pemohon sedang hamil dengan usia kehamilan 3 bulan hasil hubungan dengan calon suaminya, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan banyak kemudhorotan dan dosa yang berkelanjutan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon suami anak Pemohon** di wilayah hukum KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang telah memberikan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi ijin Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Hal. 3 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya bernama Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto yang dari keterangannya mengaku masih berumur 15 tahun, akan tetapi dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga apabila dirinya menikah dengan Yudhi Kurniyawan bin Mu'min;

Bahwa, telah dihadirkan pula di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama Yudhi Kurniyawan bin Mu'min, umur 19 tahun, yang dari keterangannya mengatakan bahwa benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon bernama Yudhi Kurniyawan bin Mu'min tersebut;

Bahwa, disamping itu telah didengar pula keterangan **kedua** orang tua calon sami anak Pemohon **bernama Ma'min bin Akso dan Karomah binti Kayun**, yang dari keterangannya telah memberikan restu dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Yudhi Kurniyawan bin Mu'min menikah dengan anak Pemohon bernama Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Kematian an Teguh Riyanto tanggal 08 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pejambon Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-2;

Hal. 4 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Sementara tanggal 02 Nopember 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hamil bertanggal 03 Nopember 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-4;
5. Surat penolakan Model N-5 bernomor B.1499/Kua.10.09.15/PW.01/2020 tanggal 09 November 2020, yang di Keluarkan oleh KUA Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Nur Rohmatul A'liah Nomor 2916/UM.I/2005 tanggal 17 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijzah an. Nur Rohmatul A'liah Nomor DN-02/D-SMP/060225983, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sumber, Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Nur Rohmatul A'liah (calon isteri) Nomor 474/69/Kel tanggal 03 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasalakan Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Yudhi Kurniyawan Nomor 13272/U.m.I/2001 tanggal 12 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 5 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Ijazah an. Yudhi Kurniyawan Nomor DN-02/DI/06 0312101, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Plered, Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Yudhi Kurniyawan (calon suami) Nomor 471/2062/Desa tanggal 06 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kuwu Setu Kulon Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-11;
12. Asli Surat Keterangan Penghasilan an. Yudhi Kurniyawan (calon suami) Nomor: 414/834/XI-PEM/2020 tanggal 03 Nopember 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Silebu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan, bukti surat tersebut, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Mu'min (Calon Besan) Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Karomah (Calon Besan) Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kartu Keluarga an. Mu'min (calon besan) Nomor 3208220202120001 tanggal 15 Februari 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P-15;

Hal. 6 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopi Kutipan Akta Nikah (calon besan) Nomor 390/01/VIII/2004 Tanggal 30 Juli 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16);

Bahwa, di samping itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu :

1. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Pemohon;
 - Bahwa benar anak Pemohon bernama Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Yudhi Kurniyawan bin Mu'min akan tetapi anak Pemohon masih berumur 15 tahun sedangkan calon suaminya sudah berumur 19 tahun;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
 - Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
 - Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dan anak Pemohon telah hamil 3 bulan akibat hubungan dengan calon suaminya;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan dan juga telah direncanakan untuk dinikahkan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi Pemohon;
 - Bahwa benar anak Pemohon akan segera menikah dengan calon suaminya bernama Yudhi Kurniyawan bin Mu'min, akan tetapi anak Pemohon bernama Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto masih berumur 15 tahun;
 - Bahwa adapun calon suaminya tersebut sudah berumur 19 tahun;

Hal. 7 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan;
- Bahwa secara lahiriyah anak Pemohon sudah sanggup dan mampu untuk menjadi isteri dari calon suaminya tersebut;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah intim dan anak Pemohon telah hamil 3 bulan akibat hubungan dengan calon suaminya;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakan nya pernikahan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim yang bersidang telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu memohon kepada Pengadilan agar diberi ijin dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto dengan alasan karena anaknya tersebut masih berumur 15 tahun dan Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto telah hamil 3 bulan akibat hubungan intim dengan Yudhi Kurniyawan bin Mu'min, sehingga Pemohon pernah mengurusnya untuk dinikahkan akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan telah menolaknya sebagaimana dimaksud dengan alat bukti (P.5);

Hal. 8 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu berdasarkan alat bukti (P.1 dan P.3) Hakim yang bersidang harus menyatakan bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumber, maka permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan perkara ini menjadi wewenang/yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.3, P.6, P.7 dan P.8) terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto adalah lahir pada tanggal 23 Februari 2005 sehingga sampai saat ini dirinya masih berumur 15 tahun (belum genap mencapai umur 19 tahun);

Menimbang, bahwa adapun untuk calon suami anak Pemohon, berdasarkan alat bukti (P.9,P.10 dan P.11), calon suami anak Pemohon yang bernama Yudhi Kurniyawan bin Mu'min tersebut hingga saat ini berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah didengar pendapat dan keterangan dari anak Pemohon bernama Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto dan calon suami anak Pemohon bernama Yudhi Kurniyawan bin Mu'min yang dari keterangannya mengatakan bahwa keduanya telah sanggup dan mampu untuk mengarungi bahtera rumah tangga, (Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto akan sanggup menjadi seorang ibu rumah tangga dan Yudhi Kurniyawan bin Mu'min akan sanggup pula menjadi seorang kepala rumah tangga);

Menimbang, bahwa disamping itu **kedua** orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan restunya dan menyetujui apabila anaknya yang bernama Yudhi Kurniyawan bin Mu'min tersebut menikah dengan Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan dari keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto dengan calon suaminya yang bernama Yudhi Kurniyawan bin Mu'min tersebut secara lahiriyah telah mampu dan sanggup untuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang meskipun

Hal. 9 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto sendiri pada saat ini masih berumur 15 tahun;

Menimbang, bahwa demikian juga masih menurut keterangan para saksi disamping tidak ada halangan perkawinan diantara keduanya, pihak keluarga kedua calon mempelai pun telah menyampaikan restunya untuk menikahkan Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto dengan Yudhi Kurniyawan bin Mu'min tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tertulis yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, terungkap fakta hukum yang bisa dijadikan bukti :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto lahir pada tanggal 23 Februari 2005;
- Bahwa Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto akan melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya bernama Yudhi Kurniyawan bin Mu'min;
- Bahwa antara Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto dengan Yudhi Kurniyawan bin Mu'min tidak ada halangan/larangan perkawinan;
- Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi terkecuali umur Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto belum genap usia 19 tahun (sesuai kehendak Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019);
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan;
- Bahwa Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto dengan Yudhi Kurniyawan bin Mu'min telah melakukan hubungan intim dan telah hamil 3 bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum sebagai mana tersebut di atas, Hakim yang bersidang dapat mempertimbangkan alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto;

Menimbang, bahwa disamping itu antara Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan/larangan perkawinan (Vide pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka

Hal. 10 dari 13 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan Hakim yang bersidang cukup menyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Nur Rohmatul A'liah binti Teguh Riyanto untuk menikah dengan calon suaminya bernama Yudhi Kurniyawan bin Mu'min di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rabiulakhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. WAS'ADIN, MH sebagai Hakim Tunggal yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HAMDUN S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

HAMDUN S.H.I

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Hal. 11 dari 13 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 hal.



Panitera Pengganti,

Hakim yang bersidang,

ttd

ttd

HAMDUN S.H.I

Drs. H. WAS'ADIN, MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

KUSNA SUPRIATNO, S.H.